

Tinjauan Yuridis Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Terkenal (Studi Kasus Putusan Nomor 167 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018)

Annisa Nur Hasana¹, Liza Marina
Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta

e-mail: liza_marina@usahid.ac.id

Abstrak

Penelitian ini penulis membahas sengketa kasus merek KEEN antara KEEN Inc. yang merupakan salah satu produsen alat-alat pendakian yang terkenal di dunia memiliki pendaftaran merek di 60 negara menggugat merek KEEN yang terdaftar atas nama Arif memiliki persamaan pada pokoknya gugatan KEEN Inc ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan telah daluarsa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kesimpulan dari permasalahan adalah 1.) Majelis Hakim tidak menerapkan asas itikad tidak baik dalam perkara pembatalan merek putusan nomor 167PK/Pdt.Sus-HKI/2018 sebab Majelis Hakim menolak perkara tanpa memberikan pertimbangan mengenai unsur itikad tidak baik 2.) Putusan perkara nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 setelah dibandingkan dengan putusan lain dengan kasus yang serupa tidak memberikan kepastian hukum. Saran yang dapat diberikan sebagai jawaban atas permasalahan adalah 1.) Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang berwenang untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan pada Mahkamah Agung hendaknya mengadakan diklat atau seminar bagi Hakim agar memiliki persepsi yang sama mengenai itikad tidak baik dalam pembatalan merek 2.) Hendaknya di dalam Undang-Undang Merek mengatur pengertian yang jelas mengenai itikad baik agar dalam aplikasinya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara para hakim sehingga setiap putusan Mahkamah Agung memiliki konsistensi kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal.

Kata kunci: *Merek Terkenal, Itikad Tidak Baik, First To File, Pembatalan Merek*

Abstract

In this study, the authors discuss the KEEN brand case dispute between KEEN Inc. which is one of the world's well-known manufacturers of climbing equipment, has trademark registrations in 60 countries, has sued the KEEN mark registered under Arif's name. Basically, the KEEN Inc. lawsuit was rejected by the Panel of Judges on the grounds that the lawsuit for the cancellation of the mark filed had expired. The research method used is a normative legal research method which is carried out by examining library materials or secondary data. The conclusion of the problem is 1.) The Panel of Judges did not apply the principle of bad faith in the case of cancellation of the decision mark number 167PK/Pdt.Sus-HKI/2018 because the Panel of Judges rejected the case without giving consideration to the element of bad faith 2.) Decision on case number 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 after being compared with other decisions with similar cases does not provide legal certainty. Suggestions that can be given as an answer to the problem are 1.) The Supreme Court Legal and Judicial Research and Development Agency which is authorized to carry out research and development at the Supreme Court should

hold training or seminars for Judges to have the same perception regarding bad faith in the cancellation of trademarks 2. The Trademark Law should regulate a clear understanding of good faith so that in its application it does not cause different interpretations among judges so that every decision of the Supreme Court has the consistency of legal certainty that can provide legal protection for well-known trademark owners.

Keywords: Famous Brand, Bad Faith, First To File, Brand Cancellation

1. PENDAHULUAN

Merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pengertian merek ini memperluas merek yang akan didaftarkan yaitu penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram. Sedangkan pengertian merek sebelumnya disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek 2001 bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek pada dasarnya adalah sebagai suatu tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Merek dikatakan berbeda apabila tidak memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang dan jasa sejenis atau barang dan jasa tidak sejenis yang sudah terdaftar. Unsur-unsur persamaan merek itu bisa keseluruhan atau pada pokoknya, yaitu adanya kemiripan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain. Suatu merek pendaftarannya dapat diterima dengan syarat maka tidak boleh memiliki persamaan keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek lain.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstutif. Maksudnya adalah hak atas merek timbul karena pendaftarannya (*first to file*). Perlindungan merek dapat diwujudkan apabila pemiliknya melakukan pendaftaran pada kantor Direktorat Merek. Inilah yang disebut *first to file system*. Pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik adalah pihak yang berhak atas merek.¹ Terkait itikad baik dalam pendaftaran merek, tidak semua merek permohonan yang didaftarkan dapat diterima. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek, permohonan merek dapat ditolak pendaftarannya adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam konteks perjanjian internasional, Konvensi Paris maupun Perjanjian TRIPs tidak secara jelas mendefinisikan itikad tidak baik. Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris hanya menyebutkan mengenai tidak ada batas waktu dalam hal pembatalan atau

¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Cetakan Pertama, Jakarta : Prenada Media Group, 2015, hlm. 144

larangan penggunaan untuk merek yang didaftarkan atau digunakan karena itikad tidak baik.

Pendaftaran Merek juga ditolak apabila permohonan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek, yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Penjelasan mengenai merek terkenal pada bagian penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek 2016 dinyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilikinya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara.

Perlindungan hukum tentang merek terkenal dalam konteks internasional diatur dalam *Paris Convention* dan *TRIPS Agreement*. Traktat Internasional ini memberikan dasar hukum yang mengatur perlindungan dari merek terkenal dunia.² Kedua perjanjian internasional ini sangat mempengaruhi Indonesia dalam memberikan perlindungan hukumnya, khususnya tentang merek terkenal. Setiap negara yang turut serta dalam penandatanganan traktat-traktat ini terikat secara hukum terhadap pengaturan mengenai merek terkenal. Indonesia telah menjadi negara pihak dari kedua perjanjian internasional tersebut, sehingga Indonesia wajib melakukan penyesuaian atau harmonisasi perundang-undangan dengan perjanjian internasional yang sudah berlaku secara definitif.³ Dengan diratifikasinya *Paris Convention* maka Indonesia wajib menyesuaikan Undang-Undang yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut.⁴

Perlindungan hukum merek terkenal tercantum dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* pada Pasal 6bis ayat (1). Pasal 6bis ayat (1) Konvensi Paris menyatakan bahwa :

“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well-known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”

Terjemahannya adalah:

Negara-negara anggota setuju secara *ex-officio* dan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan negaranya, atau berdasarkan dari permohonan

² O.C Kaligis, *Teori Merek dan Hak Cipta*, Bandung : PT. Alumni, 2012, hlm. 273

³ Novianti, et. al, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta, 2017, hlm. 16

⁴ Ibid, hlm. 26

seseorang pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan suatu pendaftaran merek dan melarang pemalsuan, atau terjemahan hingga menimbulkan kebingungan atas suatu merek yang dianggap oleh pihak yang berwenang dari seseorang yang berhak negara pendaftar dan menggunakannya.

Norma dasar perlindungan merek bahwa tidak ada seorang pun berhak menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya. Lambat laun perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari orang yang telah memakainya sebagai tanda pengenalan dari barang-barangnya dan untuk membedakannya dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tersebut bukan merupakan jaminan, adakalanya apabila terdapat cukup alasan-alasan, pendaftaran merek di Dirjen HKI dapat dihapus.⁵ Seperti halnya terbukti adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan pembatalan merek yang sudah terdaftar. Prinsip Perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan itikad baik. Prinsip itikad tidak baik tidak saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut ditolaknya pendaftaran merek, namun itikad tidak baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar.⁶ Gugatan Pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu 5 tahun setelah tanggal pendaftaran merek. Namun, gugatan pembatalan merek tetap dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik hal ini diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Merek 2016.

Pada perkembangannya banyak terjadi sengketa merek terkenal contohnya FENDICO⁷, WAHL⁸ dan HAPPY BABBY⁹ mengajukan gugatan pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya yang melindungi barang/jasa sejenis. Dengan adanya ketentuan yang mengatur merek terkenal Indonesia selangkah lebih maju dalam mengatasi pembajakan-pembajakan terhadap merek terkenal, namun dalam prakteknya pelaksanaan perlindungan merek terkenal masih mengalami kendala. Salah satunya kasus pembatalan merek KEEN Inc. yang menggugat Arief karena adanya itikad tidak baik untuk mendompleng merek KEEN yang sudah lebih dulu terkenal sejak tahun 2006. Keduanya memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhannya di kelas yang sejenis, yaitu kelas 18 yang melindungi untuk jenis barang: Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit. Kelas 22 yang melindungi untuk jenis barang: Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis

⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung : PT. Alumni, 2009, hlm. 109

⁶ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hlm. 94-95

⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 016/PK/Pdt.Sus-HKI/2008

⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik); serat-serat kasar untuk pertenunan. Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, saksak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik); serat-serat kasar untuk pertenunan. Kelas 25 yang melindungi untuk jenis barang: Pakaian, alas kaki, tutup kepala. Kelas 28 yang melindungi untuk jenis barang: Mainan-mainan; alat-alat senam dan olahraga yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal. Dan kelas 35 yang melindungi untuk jenis jasa: Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.

KEEN adalah produsen produk pakaian dan peralatan untuk aktifitas diluar ruangan asal Amerika Serikat telah menggunakan dan mempromosikan mereknya melalui lebih dari 5.000 gerai yang tersebar pada lebih dari 60 negara.¹⁰ Dalam mempromosikan dan memperkenalkan merek KEEN kepada konsumennya diberbagai negara di dunia telah memiliki situs/website resmi dengan alamat www.keenfootwear.com yang dapat diakses dari seluruh dunia termasuk Indonesia.

Permohonan pembatalan mereknya tidak dikabulkan pada tingkat pertama dengan pertimbangan hakim, bahwa gugatan pembatalan merek Penggugat telah kadaluarsa, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk membatalkan merek KEEN milik Tergugat tidak beralasan hukum. Setelah gugatan pembatalan merek pada tingkat pertama ditolak, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi. Pada tingkat kasasi majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi sebelumnya Penggugat dengan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Putusan Kasasi dan mengajukan Peninjauan Kembali yang kemudian oleh majelis hakim dikabulkan dengan pertimbangan bahwa majelis hakim pada tingkat kasasi tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat yang telah kadaluarsa.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Pada penulisan ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) pendekatan ini digunakan untuk menelaah undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Pada tanggal 03 November 2015, KEEN Inc. sebagai Penggugat mendaftarkan surat gugatannya kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah Nomor 71/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk menggugat ARIF

¹⁰ <https://m.bisnis.com/amp/read/20160313/16/527640/sengketa-merek-pengadilan-niaga-jakpus-kandaskan-gugatan-keen-inc>, diakses pada hari kamis pukul 16.19 WIB

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 13

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2013, hlm. 133

sebagai Tergugat dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat keberatan dengan pendaftaran merek KEEN Tergugat yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dengan melampirkan bukti-bukti persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara merek KEEN milik Penggugat dengan merek KEEN milik Tergugat yang menimbulkan kebingungan masyarakat.

KEEN Inc. merupakan salah satu produsen peralatan mendaki dari Amerika Serikat. Penggugat, yaitu KEEN Inc. telah menggunakan dan mempromosikan mereknya melalui lebih dari 5.000 gerai yang tersebar di lebih dari 60 negara.¹³ Selain itu merek KEEN milik Penggugat memiliki nilai penjualan sebesar \$ 316.707.296.¹⁴ Dalam mempromosikan dan memperkenalkan merek KEEN kepada konsumennya diberbagai negara di dunia, Penggugat telah memiliki situs/website resmi dengan alamat www.keenfootwear.com yang dapat diakses dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Selain alamat www.keenfootwear.com Penggugat juga memiliki beberapa alamat situs distributor resmi produk KEEN di 23 negara.¹⁵

Terhadap Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa karena telah lewat waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 dan kombinasi kata KEEN dan KEEN KIDS merupakan kata-kata umum sehingga tidak dapat diklasifikasikan dan dimonopoli oleh siapapun termasuk Penggugat untuk dijadikan sebagai merek terkenal.

Eksepsi Tergugat diterima oleh Majelis Hakim dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Penggugat yang keberatan atas putusan tersebut kemudian melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena sama sekali tidak mempertimbangkan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek KEEN milik Tergugat. Gugatan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa merek KEEN milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat adalah merek terkenal sehingga terbukti adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek KEEN milik Termohon Kasasi dahulu Tergugat.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah kadaluarsa karena telah lewat waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001. Pada tingkat Peninjauan Kembali Majelis Hakim menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat dan memberikan putusan yang

¹³ <https://amp.kontan.co.id/news/ma-putusan-merek-keen-milik-perusahaan-as>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 06.00 WIB

¹⁴ Dendy Widya Chandra, Budi Santoso dan Novira Maharani Sukma, "Perindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)", Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 01, hlm. 313

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

menyatakan gugatan pembatalan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 03 November 2015 telah lewat waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001.

3.1 Penerapan Asas Itikad Tidak Baik Terhadap Pembatalan Merek Pada Perkara Nomor : 167PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Salah satu alasan pendaftaran merek tidak dapat diterima adalah karena adanya itikad tidak baik. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001 menerangkan bahwa pemohon yang beritikad baik dirumuskan sebagai:

1. Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain;
2. Demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Sebaliknya pemohon yang beritikad tidak baik pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek 2016 dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain;
2. Demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan unsur-unsur yang menonjol antara merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan merek lain, kemiripan ini dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang menonjol terhadap suatu merek menjadi faktor utama dalam menentukan suatu persamaan antara suatu merek dengan merek lainnya. Setelah unsur-unsur utama yang menonjol dapat ditentukan, maka yang perlu diperhatikan kemudian adalah cara menganalisa persamaan antara merek yang bersangkutan dengan merek pembandingnya. Perbandingan merek KEEN milik Penggugat dan Tergugat dapat dilihat pada table dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 3 :Perbandingan logo merek milik Penggugat dan Tergugat

Merek KEEN Milik Penggugat	Merek KEEN Milik Tergugat
	

Sumber : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut diatas, antara lain :

1. Persamaan bentuk dapat dilihat dari table diatas bahwa merek KEEN milik Penggugat menggunakan kombinasi 4 huruf kapital dengan gaya huruf tersendiri sebagai elemen utama merek yaitu huruf K-E-E-N dan

menggunakan garis untuk melingkari kombinasi 4 huruf kapital K-E-E-N. Pada merek KEEN milik Tergugat juga menggunakan kombinasi 4 huruf kapital K-E-E-N dan menggunakan garis untuk melingkari kombinasi 4 huruf kapital K-E-E-N.

2. Persamaan penulisan atau kombinasi dapat lihat merek KEEN milik Penggugat menggunakan kombinasi 4 huruf kapital K-E-E-N, pada merek KEEN milik Tergugat juga sama menggunakan kombinasi 4 huruf kapital K-E-E-N.
3. Persamaan pengucapan atau bunyi, secara pengucapan merek KEEN atas nama Tergugat adalah sama dengan pengucapan merek KEEN milik Penggugat, karena merek tersebut sama-sama menggunakan kata KEEN yang berasal dari bahasa inggris maka akan terbaca KIN.

Berkaitan dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim pada sengketa merek KEEN pada tingkat pertama, kasasi dan peninjauan kembali mengenai itikad tidak baik. perbedaan pertimbangan hakim didalam putusan-putusan sengketa merek KEEN sebagai berikut :

Tabel 4 : Perbandingan Pertimbangan Hakim didalam Sengketa Merek KEEN

Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat putusan nomor 71/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung putusan nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung putusan nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh KEEN Inc. sebagai Penggugat kepada Arif sebagai Tergugat dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat telah melewati jangka waktu 5 tahun sehingga dinyatakan kadaluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek 2001. Sehingga terhadap keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan diterima	Pertimbangan <i>Judex Facti</i> terkait kadaluarsa tidak berlaku dalam hal pendaftaran merek yang bertentangan dengan ketertiban umum adanya itikad tidak baik dari pihak Termohon Kasasi dahulu Tergugat. Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik merek KEEN yang terkenal sehingga itikad tidak baik dalam pendaftaran merek KEEN milik Termohon Kasasi dahulu Tergugat yang memiliki persamaan pada	<i>Judex Facti</i> telah salah menerapkan hukum tidak mempertimbangkan bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat telah kadaluarsa. <i>Judex Juris</i> tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai formalitas pengajuan gugatan pembatalan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat pada

	pokoknya dengan merek KEEN milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat yang menimbulkan kebingungan di masyarakat dapat dibuktikan.	tanggal 03 November 2015 telah lewat waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001.
--	---	--

Sumber : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 jo. 556K/Pdt.Sus-HKI/2016

Majelis Hakim pada tingkat pertama dan Peninjauan Kembali memberikan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh KEEN Inc. tidak sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 sebab telah melewati jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek KEEN milik Arif diajukan. Sementara Majelis Hakim pada tingkat kasasi memberikan pertimbangan bahwa terkait kadaluarsa tidak berlaku dalam hal pendaftaran merek yang bertentangan dengan ketertiban umum adanya itikad tidak baik dari pihak Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebab KEEN Inc. dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik merek KEEN yang terkenal sehingga itikad tidak baik dalam pendaftaran merek KEEN milik Termohon Kasasi dahulu Tergugat dapat dibuktikan.

Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan peninjauan kembali tidak memperhatikan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001 yang sama bunyinya dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Merek 2016 menyatakan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik. Majelis Hakim pada tingkat pertama dan peninjauan kembali tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai itikad tidak baik maupun merek terkenal milik KEEN Inc. sebab Majelis Hakim pada tingkat pertama dan peninjauan kembali berpendapat bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh KEEN Inc. telah lewat waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001. Dengan demikian adanya perbedaan pendapat mengenai itikad tidak baik terhadap pembatalan merek pada perkara nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 sebab Majelis Hakim pada tingkat kasasi memberikan pertimbangan mengenai merek KEEN milik Pemohon Kasasi sebelumnya Penggugat sebagai merek terkenal sekaligus memberikan pertimbangan mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek KEEN milik Termohon Kasasi sebelumnya Tergugat sedangkan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan Peninjauan Kembali tidak memberikan pertimbangan mengenai itikad tidak baik. Hal ini berbeda dengan kasus serupa yang telah dijabarkan sebelumnya dimana pada kasus HAPPY BABBY dan WAHL dimana Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa mengenai unsur-unsur itikad tidak baik dan merek terkenal sebelum memberi pertimbangan mengenai kadaluarsa gugatan pembatalan merek.

Secara teori permohonan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik seharusnya ditolak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik merek terkenal juga melindungi konsumen dari produk yang tidak berkualitas yang pada akhirnya merugikan konsumen itu sendiri. Namun, pada prakteknya prinsip pendaftaran dengan itikad tidak baik masih menimbulkan perbedaan dalam implementasinya sebab instrumen hukum baik internasional maupun nasional yang mengatur tentang merek tidak memberikan definisi yang jelas tentang itikad baik dalam pendaftaran merek dan merek terkenal. Instrumen hukum baik internasional maupun nasional yang mengatur tentang merek hanya memberikan kriteria-kriteria suatu merek dapat disebut terkenal atau tidak. Hal tersebut menyebabkan terdapat penafsiran yang berbeda-beda dan bisa menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik merek terkenal di negara dimana merek terkenal tersebut dimintakan perlindungan.

3.2 Kepastian Hukum Hak Atas Merek Terkenal Dalam Sengketa Pembatalan Merek Pada Perkara Nomor : 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Peraturan mengenai merek di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Merek 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Merek 2001. Meskipun demikian kedua aturan perundang-undangan tersebut tidak memuat lebih lanjut mengenai ketentuan khusus aturan terhadap merek terkenal yang dilindungi harus terdaftar atau tidak pada Indonesia mengingat Indonesia yang menganut sistem first to file yaitu dimana pihak pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran hak merek maka akan mendapatkan hak eksklusif atas mereknya dan mendapat perlindungan hukum. Hak eksklusif dapat didefinisikan sebagai hak yang memberikan jaminan perlindungan kepada pemilik merek dan merupakan pemilik satu-satunya yang berhak memakai dan mempergunakan serta melarang pihak lain untuk memiliki dan mempergunakannya. Dengan demikian hak eksklusif memuat tiga hal yaitu:

1. pemilik hak eksklusif dapat menggunakan merek;
2. kedua memberikan ijin kepada pihak lain untuk dapat menggunakan merek tersebut;
3. ketiga melarang pihak lain menggunakan merek tersebut.

Hal ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman..

Terkait dengan merek terkenal Undang-Undang Merek 2016 maupun Undang-Undang Merek 2001 menyebutkan bahwa permohonan merek ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain dimana hal ini telah sejalan dengan Konvensi Paris yang mengamanatkan untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 6 bis Konvensi Paris terdapat beberapa prinsip sederhana, yaitu:

1. Negara peserta diminta menolak (baik berdasarkan perundang-undangan merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan atau merupakan tiruan, dan atau dapat menimbulkan kebingungan dari suatu merek yang:

- a. menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi
 - b. digunakan pada produk yang sama atau sejenis.
2. jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal tersebut) jika pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk tidak ada batas waktu untuk pengajuan pembatalan.

Konvensi Paris dan *TRIPs Agreement* tidak mengatur pengertian secara harfiah terhadap merek terkenal, namun dalam Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement* diatur unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan merek terkenal para negara anggota harus mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di sektor publik yang relevan termasuk pengetahuan negara anggota mengenai hasil promosi atas suatu merek. Dengan demikian bahwa Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement* menentukan suatu kriteria merek terkenal yaitu dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek di kalangan tertentu dalam masyarakat termasuk pengetahuan negara anggota tentang hasil promosi yang diperoleh oleh suatu merek. Sama halnya dengan Konvensi Paris dan *TRIPs Agreement* di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga belum memberikan definisi yang jelas mengenai merek terkenal, namun di dalam Pasal 18 Perkenkumham Nomor 67 Tahun 2016 diatur mengenai kriteria merek terkenal. Berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dihubungkan dengan putusan nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 maka hal-hal yang dapat dilihat sebagai unsur-unsur merek terkenal pada merek KEEN milik Penggugat sebagai berikut :

1. KEEN Inc. memiliki pendaftaran atas merek KEEN di 60 negara;
2. KEEN Inc. memiliki 5000 gerai yang tersebar diseluruh dunia. Dalam mempromosikan merek KEEN memiliki alamat website resmi yang dapat diakses di alamat website <http://www.keenfootware.com> selain itu KEEN Inc. juga memasarkan produk-produknya ke berbagai negara melalui distributor-distributor resmi yang ditunjuk olehnya memiliki alamat website distributor resmi sebagai berikut:¹⁶
3. KEEN Inc. memiliki nilai total penjualan sejumlah \$316,707,296 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam dolar Amerika Serikat) sejak didirikan pada tahun 2002 sampai dengan 2014.

Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Penggugat dalam gugatan yang diajukan olehnya menerangkan unsur-unsur mengenai merek KEEN miliknya yang terkenal dengan menunjukkan bukti-bukti tetapi Majelis Hakim pada tingkat pertama dan Peninjauan Kembali tidak memberikan pertimbangan mengenai merek terkenal maupun itikad tidak baik, Majelis Hakim pada tingkat pertama dan peninjauan kembali memberikan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh KEEN Inc. tidak sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 sebab telah melewati jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek KEEN milik Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Tergugat diajukan. Sementara Majelis Hakim pada tingkat kasasi

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016

memberikan pertimbangan bahwa terkait kadaluarsa tidak berlaku dalam hal pendaftaran merek yang bertentangan dengan ketertiban umum adanya itikad tidak baik dari pihak Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebab KEEN Inc. dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik merek KEEN yang terkenal sehingga itikad tidak baik dalam pendaftaran merek KEEN milik Termohon Kasasi dahulu Tergugat dapat dibuktikan.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dihubungkan dengan teori kepastian hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch melalui bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan dan ketegasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut.¹⁷

Apabila suatu merek telah dikategorikan sebagai merek terkenal, maka akan sangat diperlukan suatu perlindungan hukum agar merek tersebut tidak dibajak ataupun ditiru oleh orang lain. Merek sering disalahgunakan untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek tertentu. Banyak pelaku usaha yang mendaftarkan merek sengaja memiripkan dengan merek dagang terkenal sebagai upaya untuk mengelabui konsumen. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Ada 2 macam perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan cara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini sebagai perlindungan hukum preventif dapat dilakukan oleh DJKI dengan menolak permohonan pendaftaran merek yang bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek 2016 sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa merek. Namun, dalam sengketa merek pada putusan nomor 167 PK.Pst.Sus-HKI/2018 pihak DJKI menerima permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Arif untuk merek KEEN dan Majelis Hakim menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh KEEN Inc. sebagai pemohon peninjauan kembali. Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai itikad tidak baik maupun merek terkenal dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan telah daluarsa sehingga dalam putusan nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 KEEN Inc. tidak mendapatkan perlindungan hukum.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Majelis Hakim tidak menerapkan asas itikad tidak baik dalam perkara pembatalan merek putusan nomor 167PK/Pdt.Sus-HKI/2018 sebab Majelis Hakim menolak perkara tanpa memberikan pertimbangan mengenai unsur itikad tidak baik.
2. Putusan perkara nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 setelah dibandingkan dengan putusan lain dengan kasus yang serupa terlihat bahwa pada putusan perkara nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tidak memberikan kepastian hukum hak atas merek terkenal.

¹⁷ Sajipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 19

b. Saran

1. Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang berwenang untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan pada Mahkamah Agung hendaknya mengadakan diklat atau seminar bagi Hakim agar memiliki persepsi yang sama mengenai itikad tidak baik dalam pembatalan merek.
2. Hendaknya di dalam Undang-Undang Merek mengatur pengertian yang jelas mengenai itikad baik agar dalam aplikasinya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara para hakim sehingga setiap putusan Mahkamah Agung memiliki konsistensi kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Cet. I, Jakarta : Rajawali Pers.

Anne Gunawati. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Alumni.

Chandra Gita Dewi. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. . Yogyakarta : CV Budi Utama

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis, Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. 2019

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, *Prosedur/Proses Pendaftaran Merek*, Jakarta : Departemen Perindustrian. 2007

Dwi Rezki Sri Astarini. 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: PT. Alumni.

Henry Soelistyo. 2017. *Bad faith dalam Hukum Merek*. Jakarta: PT Maharsa Artha Mulia.

Ignatius Hariyanto. 2014. *Sesaat Karya Pikir Intelektual*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Novianti, et. Al. 2017. *Perlindungan Merek*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada. Jakarta.

Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Cetakan Pertama, Jakarta : Prenada Media Group, 2015

Sajipto Rahardjo,. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

WIPO, *Membuat Sebuah Merek Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2008

Yulia. 2015. *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press

Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Jurnal

Aenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, April 2020

Aurora Quintina dkk, “*Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum*”, Mercatoria, Vol.2, 2009

Charles Yeremia, Sentot P. Sigitto, dan M. Zairul Alam, “*Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Tidak Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356K/Pdt.Sus-HaKI/2013)*”, Malang : Universitas Brawijaya, 2013

Cindy Tri Putri dan Endang Purwaningsih, “*Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya dalam Sengketa Merek J.Cassanova (Studi Putusan Nomor 986 K/Pdt.Sus/HKI/2016)*”, Jurnal Hukum Adil, Vol. 10, No. 2

Dendy Widya Chandra, Budi Santoso dan Novira Maharani Sukma, “*Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)*”, Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 01

Iffan Alif Khoironi, “*Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll*”, Unnes Law Journal, Vol. 2, 2013

Maria Alfons, “*Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 3, September 2017

Meli Herhati Gultom, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*”, Jurnal Warta Edisi 56, April 2018

Muamar Alay Idrus, “*Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakilan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)*”, Jurnal IUS, Vol. V, No. 1, April 2017

Mukti Fajar, Yati Nurhayati dan Ifrani, “*Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*”, JH Ius Quia Iustum, Volume 25, No. 2, Mei 2018

Nugraha Abdul Kadir, *“Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek”*, Lex Jurnalica, Vol. 16, No. 1, April 2019

Sufiarina, *“Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI”*, Jurnal Hukum Adil, Vol. 3, No. 2, hlm. 268

Sryani Br. Ginting, *“Interprestasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok”*, Jurnal Law Pro Justitia, Vol. II, No. 2, Juni 2017

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014

Vania Isura Sitepu, *Pelaksanaan Prinsip First to File dalam Penyelesaian sengketa Merek Dagang Asing di Pengadilan (Studi Kasus Tentang Gugatan Pencabutan hak Merek “TOAST BOX” oleh BreadTalk Pte.Ltd No. 02/Merek/2011/PN.Niaga.Medan)*

Wilson Wijaya, *“Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”*, Jurnal Hukum Adigama

Yayuk Sugiarti, *“Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”*, Vol. 3, April 2016